



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANTI KURNIASIH, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal/berkedudukan di Ds. Gogorante Rt.07 Rw.02, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARES RANDYANTO, SH dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NISCALA ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW" beralamat/berkantor di Ruko Sumber Jikut A6, jalan Sumber Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri, email niscalalawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

- 1. RUKIYEM**, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal / berkedudukan di Desa Krekep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATMIKO BUDI PRASETYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JATMIKO BUDI & PARTNERS" beralamat/berkantor di Dusun Wonorejo Rt.08 Rw.02, Desa Kampungbaru, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri, email jatmikobudi15@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. BEJO PRASETYO**, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal / berkedudukan di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATMIKO BUDI PRASETYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JATMIKO BUDI & PARTNERS" beralamat/berkantor di Dusun Wonorejo Rt.08 Rw.02, Desa Kampungbaru, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri, email jatmikobudi15@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat II;
- 3. KAMINI**, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal / berkedudukan di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATMIKO BUDI

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



PRASETYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JATMIKO BUDI & PARTNERS" beralamat/berkantor di Dusun Wonorejo Rt.08 Rw.02, Desa Kampungbaru, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri, email *jatmikobudi15@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat III;

4. MIRAH, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal / berkedudukan di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATMIKO BUDI PRASETYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JATMIKO BUDI & PARTNERS" beralamat/berkantor di Dusun Wonorejo Rt.08 Rw.02, Desa Kampungbaru, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri, email *jatmikobudi15@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat IV;

5. RUBINGAH, warga negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal / berkedudukan di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATMIKO BUDI PRASETYO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JATMIKO BUDI & PARTNERS" beralamat/berkantor di Dusun Wonorejo Rt.08 Rw.02, Desa Kampungbaru, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri, email *jatmikobudi15@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Tergugat V;

6. Pemerintah Desa Gogorante, beralamat di Jl. Dandang Gendis No.685, Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJATMIKO, SH dkk Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIKO" beralamat/berkantor di, Desa Kranggan, Kec. Gurah, Kabupaten Kediri, email *mikolawofficenediri@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Tergugat VI;

Disebut sebagai Para Tergugat;

1. Pemerintah Kecamatan Ngasem, beralamat di Jl. Pamenang No.121, Nagsem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili YUYUN KUSUMAWATI, SE PNS Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngasem email

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



yuyunlistyawati@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, sebagai Turut Tergugat I;

2. Pemerintah Kecamatan Gampengrejo, beralamat di Jl. Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42, Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili MUGIONO, S.sos PNS Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Gampengrejo email gionini67@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Turut Tergugat II;

3. PT Kembang Jawa Permai, beralamat di Jl. Diponegoro No.63, Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY SUTRISNO, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HERY S PRAWIROKUSUMO, SH, MH & REKAN" beralamat/berkantor di, Jl. Halim Perdana Kusuma 42, Kediri, email mikolawofficekediri@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Turut Tergugat III;

4. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, beralamat di Jl. Veteran No.11, Mojoroto, Kabupaten Kediri, sebagai Turut Tergugat IV;
Disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor Register 114/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Wiraswasta yang beritikad baik dan tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dengan pihak manapun sebelumnya;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah (Anak) Sah /atau Ahli Waris dan memiliki hubungan hukum dengan **Alm. Djumiran** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor: **448/Pdt.P/2024/ PA.Kab.Kdr**;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



3. Bahwa Alm. Djumiran adalah keturunan (Anak) Sah dari perkawinan Pewaris **Alm. Kasidi (B. Kasidi)** dengan **Alm. Umilah (Oemilah)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor: **448/Pdt.P./2024/PA.Kab.Kdr**;
4. Bahwa Alm. Kasidi (B.Kasidi) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Mei 1945 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: **470 / 394 / 418.84.04 / 2023** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
5. Bahwa setelah Alm. Kasidi (B.Kasidi) meninggal dunia terlebih dahulu, telah meninggalkan seorang istri yaitu Alm. Umilah (Oemilah) dan seorang anak laki – laki yaitu Alm. Djumiran;
6. Bahwa Alm. Umilah (Oemilah) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: **470/393/418.84.04/2023** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
7. Bahwa semasa hidup Alm. Kasidi (B.Kasidi) dengan Alm. Umilah (Oemilah) memiliki harta berupa tanah yang tercatat pada **Letter C. Desa Nomor.121**, Nama yang tercatat adalah **B. Kasidi / Oemilah 8 (Delapan) Bidang Tanah** yaitu:
 - a. Persil 02, Klas S.I dengan luas 0311 /atau 3110 M2;
 - b. Persil 08, Klas S.III dengan luas 0046 /atau 460 M2;
 - c. Persil 04, Klas S.III dengan luas 0045 /atau 450 M2;
 - d. Persil 42, Klas SIII dengan luas 0080 /atau 800 M2;
 - e. Persil 69, Klas SIII dengan luas 0212 /atau 2120 M2;
 - f. Persil 84, Klas SIII dengan luas 0113 /atau 1130 M2;
 - g. Persil 11, Klas DIII dengan luas 0412 /atau 4120 M2;
 - h. Persil 15, Klas DII dengan luas 0042 /atau 420 M2;Dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan luas keseluruhan yaitu 12.610 M2;
8. Bahwa pada tanggal 15 September 2008, telah terbit Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Nomor: 39/9/330/2008. Yang menyatakan Alm. Umilah /atau B. Kasidi adalah Alm. Umilah (B. Kasidi);
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008, Tercatat Riwayat Tanah Pewaris milik Alm. Umilah (B. Kasidi) meninggalkan harta berupa 4 (Empat) bidang tanah yang terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dalam

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penegasan Konversi Tanah Gogol Nomor. 39 dan C Desa Nomor 121:

- a. Persil 02, Klas S.I dengan luas 3110 M2;
- b. Persil 08, Klas S.III dengan luas 460 M2;
- c. Persil 69, Klas SIII dengan luas 2120 M2;
- d. Persil 11, Klas DIII dengan luas 4120 M2;

Tercatat di Surat Keterangan Waris bahwa yang menerima harta waris adalah :

1. Jumiran;
 2. Rukiyem;
 3. Alm. Satini;
 4. Alm. Juwari Untung;
 5. Bejo Prasetyo;
 6. Mirah;
 7. Kamini;
 8. Rubingah;
10. Bahwa setelah Surat Keterangan Waris yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante telah menjadi dasar PARA TERGUGAT untuk membagi hak warisnya, yang sebenarnya PARA TERGUGAT adalah Anak dari pernikahan ke 2 (Dua) Alm. Umilah (Oemilah) dengan Alm. Kardji dan pernikahan ke 3 (Tiga) Alm. Umilah (Oemilah) dengan Alm. Trosukir;
11. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008, menyatakan PARA TERGUGAT memiliki hak waris yang sama sebagai ahli waris dari harta peninggalan Alm. Umilah (B. Kasidi);
12. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante tidak ditandatangani /atau disetujui oleh orang tua PENGUGAT (Alm. Djumiran) dan PARA TERGUGAT telah melanggar hukum sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum Waris;
13. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris yang telah terbit, telah disaksikan oleh Perangkat Desa Gogorante dan telah Disetujui oleh Kepala Desa Gogorante;
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang telah terbit, menjadi dasar PARA TERGUGAT membagi hak warisnya dan meningkatkan statusnya dari Letter C Desa menjadi Sertifikat Hak Milik yang terbit pada tahun 2012 dan tahun 2013 berdasarkan Konversi dan/atau pengakuan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak pada Letter C Desa No. 121, Persil 02, Klas S.I telah terbit Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, milik PARA TERGUGAT yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik, No. 1448, tanggal 30-05-2012, Surat Ukur No. 538/Gogorante/2012, Luas 267 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Satini;
2. Sertifikat Hak Milik, No. 1459, tanggal 02-11-2012, Surat Ukur No. 546/Gogorante/2012, Luas 263 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Rukiyem;
3. Sertifikat Hak Milik, No. 1460, tanggal 01-08-2012, Surat Ukur No. 539/Gogorante/2012, Luas 265 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Juhari Untung;
4. Sertifikat Hak Milik, No. 1461, tanggal 22-10-2012, Surat Ukur No. 547/Gogorante/2012, Luas 274 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Kamini;
5. Sertifikat Hak Milik, No. 1508, tanggal 09-10-2013, Surat Ukur No. 00592/Gogorante/2013, Luas 268 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Rubingah;
6. Sertifikat Hak Milik, No. 1509, tanggal 09-10-2013, Surat Ukur No. 00593/Gogorante/2013, Luas 262 M², terletak di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, tercatat atas nama Mirah;
15. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT dari pecah bidang Letter C Desa Nomor. 121, Persil 11, Klas DIII dengan luas 0412 /atau 4120 M2, menjadi dasar PARA TERGUGAT menjual sebagian tanah yang dikuasai dalam bentuk Sertifikat Hak Milik kepada PT. Kembang Jawa Permai dan terjadinya transaksi jual beli adalah pada tahun 2020;
16. Bahwa Alm. Djumiran sebagai Ahli Waris Sah dari Alm. Kasidi (B. Kasidi) dengan Alm Umilah (Oemilah) hanya mendapatkan sebagian Hak Harta Waris berupa 2 (Dua) bidang tanah yang total luas keseluruhannya 728 M2, terletak di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yaitu berupa:
 - a. Letter C Desa No. 121, Persil 2 Klas S.I, Luas 322 M²
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1295 dengan Luas 406 M², 03-05-2010, berdasarkan Konversi /atau pengakuan hak pada C Desa No.121, Persil 11, Klas D.III, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Nasional Kabupaten Kediri, terletak di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tercatat atas nama Djumiran;

17. Bahwa sesuai dengan keterangan diatas harta waris berdasarkan Letter C Desa Nomor. 121 dari Alm. Kasidi (B. Kasidi) dengan Alm Umilah (Oemilah) tercatat 8 Bidang (pada poin 7) dengan luas keseluruhan yaitu 12.610 M2, tetapi tidak terbagi sesuai hukum waris;
18. Bahwa apabila diruntut sesuai hukum waris, dari Letter C Desa Nomor. 121 dengan total luas keseluruhan yaitu 12.610 M2, yang seharusnya Alm. Djumiran menerima hak waris sebagai ahli waris adalah 5.517 M2, dan untuk Alm. Umilah (Oemilah) menerima hak waris sebagai ahli waris adalah 7.093 M2;
19. Bahwa telah terbit 3 (Tiga) Riwayat Tanah yang berbeda berdasarkan Letter C Desa Nomor. 121 yang sama dan tercatat oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Adapun catatan Letter C Desa Nomor. 121 yang telah terbit sebagai berikut:
 1. Letter C Desa Nomor. 121, Nama yang tercatat adalah B. Kasidi / Oemilah 8 (delapan) Bidang Tanah:
 - a. Persil 02, Klas S.I dengan luas 0311 /atau 3110 M2;
 - b. Persil 08, Klas S.III dengan luas 0046 /atau 460 M2;
 - c. Persil 04, Klas S.III dengan luas 0045 /atau 450 M2;
 - d. Persil 42, Klas SIII dengan luas 0080 /atau 800 M2;
 - e. Persil 69, Klas SIII dengan luas 0212 /atau 2120 M2;
 - f. Persil 84, Klas SIII dengan luas 0113 /atau 1130 M2;
 - g. Persil 11, Klas DIII dengan luas 0412 /atau 4120 M2;
 - h. Persil 15, Klas DII dengan luas 0042 /atau 420 M2;
 2. Letter C Desa Nomor. 121, Nama yang tercatat adalah Kasidi/ B. Omilah 4 (empat) Bidang Tanah:
 - a. Persil 02, Klas S.I dengan luas 0311 /atau 3110 M2;
 - b. Persil 08, Klas S.III dengan luas 0046 /atau 460 M2;
 - c. Persil 15, Klas D.II dengan luas 0042 /atau 420 M2;
 - d. Persil 11, Klas D.III dengan luas 0412 /atau 4120 M2;
 3. Letter C Desa Nomor. 121, Nama yang tercatat adalah Kasidi / B. Oemilah 8 (delapan) Bidang Tanah:
 - a. Persil 08, Klas S.III dengan luas 0046 /atau 460 M2;
 - b. Persil 40, Klas S.II dengan luas 0045 /atau 450 M2;
 - c. Persil 42, Klas SIII dengan luas 0080 /atau 800 M2;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



- d. Persil 69, Klas SIII dengan luas 0212 /atau 2120 M2;
 - e. Persil 84, Klas SIII dengan luas 0113 /atau 1130 M2;
 - f. Persil 02, Klas S.I dengan luas 0311 /atau 3110 M2;
 - g. Persil 15, Klas DII dengan luas 0042 /atau 420 M2;
 - h. Persil 11, Klas DIII dengan luas 0412 /atau 4120 M2;
20. Bahwa ke 3 (Tiga) Letter C Desa Nomor. 121 yang tercatat di atas telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dan tidak terjadi lansir riwayat /atau keterangan turunan tertulis yang menyatakan perubahan persil yang timbul, dan masih dinyatakan utuh tanpa turunan dan/atau tanpa catatan yang sah;
21. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Waris dan tercatat 3 (Tiga) Riwayat Tanah yang berbeda berdasarkan Letter C Desa Nomor. 121 yang sama, dan telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, maka PENGUGAT sangat dirugikan dengan terbitnya surat /atau riwayat tersebut;
22. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sesuai Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:
- “Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” (Pasal 1365 KUHPerdata);*
- “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.” (Pasal 1366 KUHPerdata);*
- “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.” (Pasal 1367 KUHPerdata);*
23. Bahwa PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;



24. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) PARA TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan atas Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, dan 3 (Tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121, sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka patut dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT yang terdiri atas:

1. Kerugian Materiil;

Akibat Perbuatan PARA TERGUGAT secara Melawan Hukum maka ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan sebesar Rp 5.746.800.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan fungsional tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT sejak terbitnya Surat Keterangan Waris dan 3 (Tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121;

2. Kerugian Immateriil;

Kerugian Immateriil yang diakibatkan perbuatan PARA TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang, karena sudah menghabiskan waktu dan tenaga PENGGUGAT untuk melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apabila dinilai dengan uang diperkirakan berjumlah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena kerugian sebagaimana dimaksud di atas timbul sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka adalah patut dan berdasarkan hukum apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT;

26. Bahwa atas dasar timbulnya Sertifikat Hak Milik berdasarkan 3 (tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121 yang berbeda maka patut dan berdasarkan hukum tentang pencatatan blokir berpedoman pada Pasal 45 angka (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jangka waktu blokir sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



27. Bahwa untuk menjamin agar gugatan oleh PENGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) belaka maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT, baik yang bergerak (*roerende good*) maupun benda yang tidak bergerak (*onroerende good*) yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT;
28. Bahwa agar PARA TERGUGAT tunduk dan mematuhi isi putusan Hakim dalam perkara *a quo*, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan isi putusan ini;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, maka PENGUGAT mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang PENGUGAT uraikan dalam Posita diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Nomor: 39/9/330/2008, tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan penguasaan tanah berdasarkan Letter C Desa Nomor. 121 oleh PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang telah terbit berdasarkan Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121 secara patut dan berdasarkan hukum diberlakukan pencatatan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT yaitu:

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



- 5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp 5.746.800.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 5.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT, baik yang bergerak (*roerende good*) maupun benda yang tidak bergerak (*onroerende good*) yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dirubah Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rofi Heryanto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Eksepsi Prosesual adalah berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan hak/ Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
 - Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara a quo ini, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, setelah gugatan perkara quo dibaca, ditelaah dan diteliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatan melawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan. Hal tersebut dibuktikan dalil-dalil yang tertuang padaposita angka 2 (dua) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang dominan menyebut obyek sengketa dan para pihak terkait waris, dengan demikian secara jelas Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil hak kewarisan keperdataan yang melekat dalam dirinya masing-masing;
 - Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari bagian ,maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris;
 - Bahwa, karena penggugat tersebut mengakui identitasnya beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (2), 134 dqn Pasal 136 HIR, / Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, gugatan ini sudah semestinya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa secara **Ex-Officio** Hakim wajib / harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi:
“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya , maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu, kewenangan tentang mengadili suatu perkara waris bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam telah diatur dengan:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium);
 - Bahwa, Penggugat dalam menentukan dan menjadikan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau kurang pihak yang dibuktikan dengan dalil posita angka 14 (empat belas) yang ditulis oleh penggugat nama PARA TERGUGAT yakni ada nama Satini dan Juhari Untung akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo padahal nama Satini dan Juhari Untung juga mendapatkan bagian dari obyek sengketa;
- 3) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah abscurilibel;
 - Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak secara tegas menyatakan apakah perkara aquo ini gugatan sengketa keperdataan mengenai waris atau perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi rancu dan kabur;
 - Bahwa, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa mengenai waris, tidak dapat dicampur aduk, karena selain adanya perbedaan dasar hukum dalam mengadili, kewenangan mengadili perkara tersebut juga berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan satu dalam wilayah yurisdiksi kompetensi absolut;
 - Bahwa, dasar hukum mengadili perkara sengketa waris adalah:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian Penggugat telah rancu dan kabur dalam mendalilkan gugatannya;

- 4) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Obyek Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;

□ Bahwa, gugatan Penggugat kabur dalam mendalilkan obyek sengketa dalam gugatan a quo karena obyek sengketa perkara a quo adalah tanah yang dalam posita Penggugat menyebut masih berbentuk Letter C desa maka haruslah setiap obyek sengketa disebutkan batas-batasnya dan gugatan yang demikian harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I merupakan satu kesatuan dalam menjawab gugatan a quo ini;
2. Bahwa, Tergugat I dengan Tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat **Kecuali** yang telah diakui sendiri kebenarannya dan secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat I adalah sebuah upaya penegakan hukum atas gugatan a quo ini agar tidak terjadi peradilan sesat yang mana sudah seharusnya dan semestinya Eksepsi dari Tergugat I dapat untuk dipertimbangkan secara tersendiri serta tidak diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam gugatan a quo ini;
4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana Eksepsi Tergugat I, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dimintakan, serta dilakukan putusan sela terhadap gugatan a quo ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.114 /Pdt.G/2024/ PN.Gpr, tidak berwenang dalam kewenangannya serta jabatannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat I yang dinyatakan kebenarannya secara formal administrasi, sebelum memeriksa pokok perkara a quo;
5. Bahwa, mengenai dalil gugatan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena mengenai kebenaran dalil tersebut sudah jelas dan tidak disangkal lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar bahwa alm.kasidi menikah dengan B.Kasidi / Umilah (Oemilah) yang pertama mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa, mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) angka 6 (enam) Tergugat tidak menanggapi dan silahkan Penggugat buktikan;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) adalah benar, bahwa Letter C Desa Nomor 121 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, adalah tertulis nama B. Kasidi / Oemilah;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) adalah benar, memang pada tanggal 15 september 2008, terbit surat keterangan waris dari para ahli waris B.Kasidi / Umilah / Oemilah yang diketahui oleh kepala Desa Gogorante dan Camat Gampengrejo dan bapak Penggugat tidak tanda tangan;
10. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat I menolak dalil tersebut, yang mendalilkan Surat Keterangan waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008 sebagai dasar Para Tergugat membagi harta warisan, yang benar adalah Para Ahli Waris dari B.Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang ditanda tangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante dan Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor 73/ngasem/2009 tanggal 7-12-2009 dan hanya membagi Persil 11 klas DIII dengan Luas 4.120 M²;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan tersebut karena Tergugat I sudah menjelaskan di jawaban Tergugat I angka 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang dimaksud adalah Surat Keterangan waris yang terbit tanggal 15 september 2008 yang digunakan dasar membagi waris adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan lagi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani semua ahli waris dari B.Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante serta teregistrasi di desa Gogorante Nomor 25/418.104.04/2011 tanggal 4-11-

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dan ditanda tangani dan Cap Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor: 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4-11-2011 dan hanya membagi Persil 02 klas S I dengan Luas 3.410 M². Bahwa semua ahli waris dari B.Kasidi/ Oemilah / Umilah mendapatkan bagian masing-masing, Bapak Penggugat juga menerima bagian dalam pembagian harta waris tersebut dan bagian dari Jumiran (Bapak Penggugat) saat ini didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) Tergugat I sudah tidak akan menanggapi lagi karena Tergugat I sudah jelaskan di jawaban Tergugat I pada angka 10 (sepuluh) dan silahkan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 (enam belas) 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah dalil tentang pembagian dan berapa banyak hak dari masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka silakan Penggugat mengajukan Gugatan waris;
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 (Sembilan belas) khususnya pada angka 2 (dua), Letter C Desa Nomor 121 tercatat nama B.Kasidi/ Oemilah/ Umilah Tergugat I tidak menanggapi silakan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
16. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat I menolak seluruhnya terhadap dalil-dalil Penggugat KECUALI mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ,karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan tidak sesuai hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar berkenan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya, ex ae quo et bono;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Eksepsi Prosesual adalah berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan hak/ Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
 - Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara a quo ini, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, setelah gugatan perkara quo dibaca, ditelaah dan diteliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatan melawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan. Hal tersebut dibuktikan dalil-dalil yang tertuang padaposita angka 2 (dua) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang dominan menyebut obyek sengketa dan para pihak terkait waris, dengan demikian secara jelas Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil hak kewarisan keperdataan yang melekat dalam dirinya masing-masing;
 - Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari dari bagian ,maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris;
 - Bahwa, karena penggugat tersebut mengakui identitasnya beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (2), 134 dqn Pasal 136 HIR, / Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, gugatan ini sudah semestinya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa secara **Ex-Officio** Hakim wajib / harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang“;

- Bahwa, selain itu, kewenangan tentang mengadili suatu perkara waris bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam telah diatur dengan:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium);
 - Bahwa, Penggugat dalam menentukan dan menjadikan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau kurang pihak yang dibuktikan dengan dalil posita angka 14 (empat belas) yang ditulis oleh penggugat nama PARA TERGUGAT yakni ada nama Satini dan Juhari Untung akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo padahal nama Satini dan Juhari Untung juga mendapatkan bagian dari obyek sengketa;
- 3) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;
 - Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak secara tegas menyatakan apakah perkara aquo ini gugatan sengketa keperdataan mengenai waris atau perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi rancu dan kabur;
 - Bahwa, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa mengenai waris, tidak dapat dicampur aduk, karena selain adanya perbedaan dasar hukum dalam mengadili, kewenangan mengadili perkara tersebut juga berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan satu dalam wilayah yurisdiksi kompetensi absolut;
 - Bahwa, dasar hukum mengadili perkara sengketa waris adalah;
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Sedangkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian Penggugat telah rancu dan kabur dalam mendalilkan gugatannya;

- 4) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Obyek Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;

□ Bahwa, gugatan Penggugat kabur dalam mendalilkan obyek sengketa dalam gugatan a quo karena obyek sengketa perkara a quo adalah tanah yang dalam posita Penggugat menyebut masih berbentuk Letter C desa maka haruslah setiap obyek sengketa disebutkan batas-batasnya dan gugatan yang demikian harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ,segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II merupakan satu kesatuan dalam menjawab gugatan a quo ini;
2. Bahwa, Tergugat II dengan Tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat **Kecuali** yang telah diakui sendiri kebenarannya dan secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat II adalah sebuah upaya penegakan hukum atas gugatan a quo ini agar tidak terjadi peradilan sesat yang mana sudah seharusnya dan semestinya Eksepsi dari Tergugat II dapat untuk dipertimbangkan secara tersendiri serta tidak diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam gugatan a quo ini;
4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana Eksepsi Tergugat II, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dimintakan, serta dilakukan putusan sela terhadap gugatan a quo ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.114 /Pdt.G/2024/ PN.Gpr, tidak berwenang dalam kewenangannya serta jabatannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat II yang dinyatakan kebenarannya secara formal administrasi, sebelum memeriksa pokok perkara a quo;
5. Bahwa, mengenai dalil gugatan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena mengenai kebenaran dalil tersebut sudah jelas dan tidak disangkal lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



6. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar bahwa alm.kasidi menikah dengan B.Kasidi / Umilah (Oemilah) yang pertama mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa, mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) angka 6 (enam) Tergugat II tidak menanggapi dan silahkan Penggugat buktikan;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) adalah benar, bahwa Letter C Desa Nomor 121 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem adalah tertulis nama B. Kasidi / Oemilah;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah benar, memang pada tanggal 15 september 2008, terbit surat keterangan waris dari para ahli waris B.Kasidi / Umilah / Oemilah yang diketahui oleh kepala Desa Gogorante dan Camat Gampengrejo dan bapak Penggugat tidak tanda tangan;
10. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat II menolak dalil tersebut, yang mendalilkan Surat Keterangan waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008 sebagai dasar Para Tergugat membagi harta warisan, yang benar adalah Para Ahli Waris dari B.Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang ditanda tangani semua ahli waris dari B.Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante dan Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor 73/ngasem/2009 tanggal 7-12-2009 dan hanya membagi Persil 11 klas DIII dengan Luas 4.120 M²;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan tersebut karena Tergugat II sudah menjelaskan di jawaban Tergugat II angka 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang dimaksud adalah Surat Keterangan waris yang terbit tanggal 15 september 2008 yang digunakan dasar membagi waris adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan lagi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani semua ahli waris dari B.Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante serta teregistrasi di desa Gogorante Nomor 25/418.104.04/2011 tanggal 4-11-

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



2011 dan ditanda tangani dan Cap Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor: 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4-11-2011 dan hanya membagi Persil 02 klas S I dengan Luas 3.410 M². Bahwa semua ahli waris dari B.Kasidi/ Oemilah / Umilah mendapatkan bagian masing-masing, Bapak Penggugat juga menerima bagian dalam pembagian harta waris tersebut dan bagian dari Jumiran (Bapak Penggugat) saat ini didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) Tergugat II sudah tidak akan menanggapi lagi karena Tergugat II sudah jelaskan di jawaban Tergugat II pada angka 10 (sepuluh) dan silahkan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 (enam belas) 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah dalil tentang pembagian dan berapa banyak hak dari masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka silakan Penggugat mengajukan Gugatan waris;
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 (Sembilan belas) khususnya pada angka 2 (dua), Letter C Desa Nomor 121 tercatat nama B.Kasidi/ Oemilah/ Umilah Tergugat II tidak menanggapi silakan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
16. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat II menolak seluruhnya terhadap dalil-dalil Penggugat KECUALI mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan tidak sesuai hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar berkenan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya, ex ae quo et bono;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Eksepsi Prosesual adalah berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan hak/ Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
 - Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara aquo ini, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, setelah gugatan perkara quo dibaca, ditelaah dan diteliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatan melawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan. Hal tersebut dibuktikan dalil-dalil yang tertuang padaposita angka 2 (dua) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang dominan menyebut obyek sengketa dan para pihak terkait waris, dengan demikian secara jelas Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil hak kewarisan keperdataan yang melekat dalam dirinya masing-masing;
 - Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari dari bagian, maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris;
 - Bahwa, karena penggugat tersebut mengakui identitasnya beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (2), 134 dqn Pasal 136 HIR, / Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, gugatan ini sudah semestinya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa secara **Ex-Officio** Hakim wajib / harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi:

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya ,
maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang*

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- Bahwa, selain itu, kewenangan tentang mengadili suatu perkara waris bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam telah diatur dengan:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium);
 - Bahwa, Penggugat dalam menentukan dan menjadikan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau kurang pihak yang dibuktikan dengan dalil posita angka 14 (empat belas) yang ditulis oleh penggugat nama PARA TERGUGAT yakni ada nama Satini dan Juhari Untung akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo padahal nama Satini dan Juhari Untung juga mendapatkan bagian dari obyek sengketa;
- 3) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;
 - Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak secara tegas menyatakan apakah perkara aquo ini gugatan sengketa keperdataan mengenai waris atau perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi rancu dan kabur;
 - Bahwa, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa mengenai waris, tidak dapat dicampur aduk, karena selain adanya perbedaan dasar hukum dalam mengadili, kewenangan mengadili perkara tersebut juga berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan satu dalam wilayah yurisdiksi kompetensi absolut;
 - Bahwa, dasar hukum mengadili perkara sengketa waris adalah;
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Sedangkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian Penggugat telah rancu dan kabur dalam mendalilkan gugatannya;

- 4) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Obyek Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;

□ Bahwa, gugatan Penggugat kabur dalam mendalilkan obyek sengketa dalam gugatan a quo karena obyek sengketa perkara a quo adalah tanah yang dalam posita Penggugat menyebut masih berbentuk Letter C desa maka haruslah setiap obyek sengketa disebutkan batas-batasnya dan gugatan yang demikian harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat III merupakan satu kesatuan dalam menjawab gugatan a quo ini;
2. Bahwa, Tergugat III dengan Tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat **Kecuali** yang telah diakui sendiri kebenarannya dan secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat III adalah sebuah upaya penegakan hukum atas gugatan a quo ini agar tidak terjadi peradilan sesat yang mana sudah seharusnya dan semestinya Eksepsi dari Tergugat III dapat untuk dipertimbangkan secara tersendiri serta tidak diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam gugatan a quo ini;
4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana Eksepsi Tergugat III, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dimintakan, serta dilakukan putusan sela terhadap gugatan a quo ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.114 /Pdt.G/2024/ PN.Gpr, tidak berwenang dalam kewenangannya serta jabatannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat III yang dinyatakan kebenarannya secara formal administrasi, sebelum memeriksa pokok perkara a quo;
5. Bahwa, mengenai dalil gugatan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena mengenai kebenaran dalil tersebut sudah jelas dan tidak disangkal lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



6. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar bahwa alm.kasidi menikah dengan B. Kasidi / Umilah (Oemilah) yang pertama mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa, mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) angka 6 (enam) Tergugat III tidak menanggapi dan silahkan Penggugat buktikan;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) adalah benar, bahwa Letter C Desa Nomor 121 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem adalah tertulis nama B. Kasidi / Oemilah;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) adalah benar, memang pada tanggal 15 september 2008, terbit surat keterangan waris dari para ahli waris B. Kasidi / Umilah / Oemilah yang diketahui oleh kepala Desa Gogorante dan Camat Gampengrejo dan bapak Penggugat tidak tanda tangan;
10. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat III menolak dalil tersebut, yang mendalilkan Surat Keterangan waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008 sebagai dasar Para Tergugat membagi harta warisan, yang benar adalah Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang ditanda tangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksi perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante dan Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor 73/ngasem/2009 tanggal 7-12-2009 dan hanya membagi Persil 11 klas DIII dengan Luas 4.120 M²;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan tersebut karena Tergugat III sudah menjelaskan di jawaban Tergugat III angka 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang dimaksud adalah Surat Keterangan waris yang terbit tanggal 15 september 2008 yang digunakan dasar membagi waris adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan lagi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksi perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante serta teregistrasi di desa Gogorante Nomor 25/418.104.04/2011 tanggal 4-11-

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



2011 dan ditanda tangani dan Cap Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor: 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4-11-2011 dan hanya membagi Persil 02 klas S I dengan Luas 3.410 M². Bahwa semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah mendapatkan bagian masing-masing, Bapak Penggugat juga menerima bagian dalam pembagian harta waris tersebut dan bagian dari Jumiran (Bapak Penggugat) saat ini didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) Tergugat III sudah tidak akan menanggapi lagi karena Tergugat III sudah jelaskan di jawaban Tergugat III pada angka 10 (sepuluh) dan silahkan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 (enam belas) 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah dalil tentang pembagian dan berapa banyak hak dari masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka silakan Penggugat mengajukan Gugatan waris;
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 (Sembilan belas) khususnya pada angka 2 (dua), Letter C Desa Nomor 121 tercatat nama B. Kasidi/ Oemilah/ Umilah Tergugat III tidak menanggapi silakan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
16. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat III menolak seluruhnya terhadap dalil-dalil Penggugat KECUALI mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan tidak sesuai hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar berkenan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat III dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya, ex ae quo et bono;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Eksepsi Prosesual adalah berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan hak/ Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
 - Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara a quo ini, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, setelah gugatan perkara quo dibaca, ditelaah dan diteliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatan melawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan. Hal tersebut dibuktikan dalil-dalil yang tertuang padaposita angka 2 (dua) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang dominan menyebut obyek sengketa dan para pihak terkait waris, dengan demikian secara jelas Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil hak kewarisan keperdataan yang melekat dalam dirinya masing-masing;
 - Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari dari bagian ,maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris;
 - Bahwa, karena penggugat tersebut mengakui identitasnya beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (2), 134 dqn Pasal 136 HIR, / Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, gugatan ini sudah semestinya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa secara **Ex-Officio** Hakim wajib / harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi:

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya ,
maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang*

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang“;

- Bahwa, selain itu, kewenangan tentang mengadili suatu perkara waris bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam telah diatur dengan:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium);
 - Bahwa, Penggugat dalam menentukan dan menjadikan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau kurang pihak yang dibuktikan dengan dalil posita angka 14 (empat belas) yang ditulis oleh penggugat nama PARA TERGUGAT yakni ada nama Satini dan Juhari Untung akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo padahal nama Satini dan Juhari Untung juga mendapatkan bagian dari obyek sengketa;
- 3) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;
 - Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak secara tegas menyatakan apakah perkara aquo ini gugatan sengketa keperdataan mengenai waris atau perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi rancu dan kabur;
 - Bahwa, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa mengenai waris, tidak dapat dicampur aduk, karena selain adanya perbedaan dasar hukum dalam mengadili, kewenangan mengadili perkara tersebut juga berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan satu dalam wilayah yurisdiksi kompetensi absolut;
 - Bahwa, dasar hukum mengadili perkara sengketa waris adalah;
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Sedangkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian Penggugat telah rancu dan kabur dalam mendalilkan gugatannya;

- 4) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Obyek Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;

□ Bahwa, gugatan Penggugat kabur dalam mendalilkan obyek sengketa dalam gugatan a quo karena obyek sengketa perkara a quo adalah tanah yang dalam posita Penggugat menyebut masih berbentuk Letter C desa maka haruslah setiap obyek sengketa disebutkan batas-batasnya dan gugatan yang demikian harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat IV merupakan satu kesatuan dalam menjawab gugatan a quo ini;
2. Bahwa, Tergugat IV dengan Tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat **Kecuali** yang telah diakui sendiri kebenarannya dan secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat IV adalah sebuah upaya penegakan hukum atas gugatan a quo ini agar tidak terjadi peradilan sesat yang mana sudah seharusnya dan semestinya Eksepsi dari Tergugat IV dapat untuk dipertimbangkan secara tersendiri serta tidak diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam gugatan a quo ini;
4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana Eksepsi Tergugat IV, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dimintakan, serta dilakukan putusan sela terhadap gugatan a quo ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.114 /Pdt.G/2024/ PN.Gpr, tidak berwenang dalam kewenangannya serta jabatannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat IV yang dinyatakan kebenarannya secara formal administrasi, sebelum memeriksa pokok perkara a quo;
5. Bahwa, mengenai dalil gugatan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena mengenai kebenaran dalil tersebut sudah jelas dan tidak disangkal lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar bahwa alm.kasidi menikah dengan B. Kasidi / Umilah (Oemilah) yang pertama mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa, mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) angka 6 (enam) Tergugat IV tidak menanggapi dan silahkan Penggugat buktikan;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) adalah benar, bahwa Letter C Desa Nomor 121 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem adalah tertulis nama B. Kasidi / Oemilah;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah benar, memang pada tanggal 15 september 2008, terbit surat keterangan waris dari para ahli waris B. Kasidi / Umilah / Oemilah yang diketahui oleh kepala Desa Gogorante dan Camat Gampengrejo dan bapak Penggugat tidak tanda tangan;
10. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat IV menolak dalil tersebut, yang mendalilkan Surat Keterangan waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008 sebagai dasar Para Tergugat membagi harta warisan, yang benar adalah Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang ditanda tangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante dan Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor 73/ngasem/2009 tanggal 7-12-2009 dan hanya membagi Persil 11 klas DIII dengan Luas 4.120 M²;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan tersebut karena Tergugat IV sudah menjelaskan di jawaban Tergugat IV angka 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang dimaksud adalah Surat Keterangan waris yang terbit tanggal 15 september 2008 yang digunakan dasar membagi waris adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan lagi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditanda tangani dan Cap Kepala Desa Gogorante serta teregistrasi di desa Gogorante Nomor 25/418.104.04/2011 tanggal 4-11-

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 dan ditanda tangani dan Cap Camat Ngasem serta diregistrasi dikecamatan Ngasem dengan Nomor: 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4-11-2011 dan hanya membagi Persil 02 klas S I dengan Luas 3.410 M². Bahwa semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah mendapatkan bagian masing-masing, Bapak Penggugat juga menerima bagian dalam pembagian harta waris tersebut dan bagian dari Jumiran (Bapak Penggugat) saat ini didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) Tergugat IV sudah tidak akan menanggapi lagi karena Tergugat IV sudah jelaskan di jawaban Tergugat IV pada angka 10 (sepuluh) dan silahkan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 (enam belas) 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah dalil tentang pembagian dan berapa banyak hak dari masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka silakan Penggugat mengajukan Gugatan waris;
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 (Sembilan belas) khususnya pada angka 2 (dua), Letter C Desa Nomor 121 tercatat nama B. Kasidi/ Oemilah/ Umilah Tergugat IV tidak menanggapi silakan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
16. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat IV menolak seluruhnya terhadap dalil-dalil Penggugat KECUALI mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ,karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan tidak sesuai hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar berkenan,memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat IV dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya, ex ae quo et bono;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat V mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Eksepsi Prosesual adalah berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan hak/ Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
 - Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara aquo ini, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, setelah gugatan perkara quo dibaca, ditelaah dan diteliti dengan seksama, gugatan ini bukan sebuah perbuatan melawan hukum, sebab menyebutkan tentang hak kewarisan. Hal tersebut dibuktikan dalil-dalil yang tertuang pada posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang dominan menyebut obyek sengketa dan para pihak terkait waris, dengan demikian secara jelas Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil hak kewarisan keperdataan yang melekat dalam dirinya masing-masing;
 - Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari dari bagian, maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris;
 - Bahwa, karena penggugat tersebut mengakui identitasnya beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR, / Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, gugatan ini sudah semestinya tidak dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa secara **Ex-Officio** Hakim wajib / harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang“;

- Bahwa, selain itu, kewenangan tentang mengadili suatu perkara waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam telah diatur dengan:
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium);
 - Bahwa, Penggugat dalam menentukan dan menjadikan Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau kurang pihak yang dibuktikan dengan dalil posita angka 14 (empat belas) yang ditulis oleh penggugat nama PARA TERGUGAT yakni ada nama Satini dan Juhari Untung akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo padahal nama Satini dan Juhari Untung juga mendapatkan bagian dari obyek sengketa;
- 3) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Gugatan Penggugat adalah abscurlibel;
 - Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak secara tegas menyatakan apakah perkara aquo ini gugatan sengketa keperdataan mengenai waris atau perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi rancu dan kabur;
 - Bahwa, terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa mengenai waris, tidak dapat dicampuraduk, karena selain adanya perbedaan dasar hukum dalam mengadili, kewenangan mengadili perkara tersebut juga berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan satu dalam wilayah yurisdiksi kompetensi absolut;
 - Bahwa, dasar hukum mengadili perkara sengketa waris adalah;
 - UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Sedangkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian Penggugat telah rancu dan kabur dalam mendalilkan gugatannya;

- 4) Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi berkaitan dengan Obyek Gugatan Penggugat adalah abscur libel;

□ Bahwa, gugatan Penggugat kabur dalam mendalilkan obyek sengketa dalam gugatan a quo karena obyek sengketa perkara a quo adalah tanah yang dalam posita Penggugat menyebut masih berbentuk Letter C desa maka haruslah setiap obyek sengketa disebutkan batas-batasnya dan gugatan yang demikian harus dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat V dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat V merupakan satu kesatuan dalam menjawab gugatan a quo ini;
2. Bahwa, Tergugat V dengan Tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat **Kecuali** yang telah diakui sendiri kebenarannya dan secara tegas diakui oleh Tergugat V;
3. Bahwa, Eksepsi Tergugat V adalah sebuah upaya penegakan hukum atas gugatan a quo ini agar tidak terjadi peradilan sesat yang mana sudah seharusnya dan semestinya Eksepsi dari Tergugat V dapat untuk dipertimbangkan secara tersendiri serta tidak diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam gugatan a quo ini;
4. Bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana Eksepsi Tergugat V, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dimintakan, serta dilakukan putusan sela terhadap gugatan a quo ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.114 /Pdt.G/2024/ PN.Gpr, tidak berwenang dalam kewenangannya serta jabatannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat V yang dinyatakan kebenarannya secara formal administrasi, sebelum memeriksa pokok perkara a quo;
5. Bahwa, mengenai dalil gugatan pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) Tergugat tidak menyampaikan tanggapan karena mengenai kebenaran dalil tersebut sudah jelas dan tidak disangkal lagi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



6. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar bahwa alm. Kasidi menikah dengan B. Kasidi / Umilah (Oemilah) yang pertama mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa, mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), 5 (lima) angka 6 (enam) Tergugat V tidak menanggapi dan silahkan Penggugat buktikan;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) adalah benar, bahwa Letter C Desa Nomor 121 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem adalah tertulis nama B. Kasidi / Oemilah;
9. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) adalah benar, memang pada tanggal 15 September 2008, terbit surat keterangan waris dari para ahli waris B. Kasidi / Umilah / Oemilah yang diketahui oleh kepala Desa Gogorante dan Camat Gampengrejo dan bapak Penggugat tidak tandatangan;
10. Bahwa dalil gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat V menolak dalil tersebut, yang mendalilkan Surat Keterangan waris yang terbit pada tanggal 15 September 2008 sebagai dasar Para Tergugat membagi harta warisan, yang benar adalah Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang ditandatangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditandatangani dan Cap Kepala Desa Gogorante dan Camat Ngasem serta diregistrasi di kecamatan Ngasem dengan Nomor 73/ngasem/2009 tanggal 7-12-2009 dan hanya membagi Persil 11 klas DIII dengan Luas 4.120 M²;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 (sebelas) 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan tersebut karena Tergugat V sudah menjelaskan di jawaban Tergugat V angka 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang dimaksud adalah Surat Keterangan waris yang terbit tanggal 15 september 2008 yang digunakan dasar membagi waris adalah tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari B. Kasidi / Oemilah / Umilah membagi harta warisan lagi tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani semua ahli waris dari B. Kasidi/ Oemilah / Umilah di saksikan perangkat Desa Gogorante, ditandatangani dan Cap Kepala Desa Gogorante serta teregistrasi di desa Gogorante Nomor 25/418.104.04/2011 tanggal 4-11-

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan ditandatangani dan Cap Camat Ngasem serta diregistrasi di kecamatan Ngasem dengan Nomor: 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4-11-2011 dan hanya membagi Persil 02 klas S I dengan Luas 3.410 M². Bahwa semua ahli waris dar iB. Kasidi/ Oemilah / Umilah mendapatkan bagian masing-masing, Bapak Penggugat juga menerima bagian dalam pembagian harta waris tersebut dan bagian dari Jumiran (Bapak Penggugat) saat ini didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) Tergugat V sudah tidak akan menanggapi lagi karena Tergugat V sudah jelaskan di jawaban Tergugat V pada angka 10 (sepuluh) dan silahkan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16 (enam belas) 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah dalil tentang pembagian dan berapa banyak hak dari masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka silakan Penggugat mengajukan Gugatan waris;
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 (Sembilan belas) khususnya pada angka 2 (dua), Letter C Desa Nomor 121 tercatat nama B. Kasidi/ Oemilah/ Umilah Tergugat V tidak menanggapi silakan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya;
16. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat V menolak seluruhnya terhadap dalil-dalil Penggugat KECUALI mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan tidak sesuai hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat V baik yang tertuang dalam eksepsi maupun jawaban, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar berkenan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat V seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat V dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat V mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex ae quo et bono*;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat VI mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru dalam mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena berdasarkan isi dalam gugatan yang berkaitan dengan obyek, materi, atau pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai sengketa waris dan harta warisan serta pewaris dan para ahli waris yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* seluruhnya beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Kamar Agama Nomor: 10 halaman 4 menerangkan bahwa "*Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selain Islam ke peradilan umum.*" Sehingga berdasarkan hukum acara perdata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah gugatan yang cacat formil karena gugatan seharusnya diajukan di wilayah hukum pengadilan Agama, maka oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

a) Gugatan Penggugat Diskualifikasi;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang diskualifikasi atau *error in persona*, karena dalam sengketa perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki hak atau memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Pembagian harta waris dalam perkara *a quo* dilakukan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



semasa Alm Djumiran i.c Ayah Penggugat masih hidup sehingga masih tertutup hak mewaris dari Penggugat sebagai ahli waris pengganti dan Alm. Djumiran semasa hidupnya hingga meninggalnya tidak mengajukan keberatan atas pembagian harta waris dari Almarhumah B.Kasidi / Umilah (Oemilah) dan begitu pula semasa hidupnya Djumiran telah setuju dan menandatangani Surat Keterangan Waris / Kewarisan tanggal 07 Desember 2009 serta melakukan balik nama atas harta warisan yang menjadi bagian atau haknya sehingga tidak terjadi sengketa mengenai pembagian harta waris. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b) Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*), karena terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara *a quo* yaitu para Ahli Waris lain i.c. para ahli waris pengganti dari Alm. Satini dan Alm Juhari Untung serta tidak diikuti sertakannya pihak-pihak lain yang notabene saat ini telah memiliki, menempati atau menguasai tanah-tanah obyek sengketa sehingga menurut hukum pihak-pihak tersebut haruslah diikuti sertakan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak dan sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ Sip/ 1975);

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa menunjuk pada gugatan Penggugat, Perihal Gugatan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan isi dalam posita maupun petitum dalam gugatan menjelaskan terkait surat pernyataan ahli waris dan pembagian harta waris, selain itu gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan asal-usul perolehan tanah obyek sengketa merupakan harta bawaan atau harta bersama dari Almarhum Kasidi dan Almarhumah Umilah (Oemilah), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau rancu alias kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa begitu pula dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai riwayat silsilah keluarga dari Alm. Umilah (Oemilah) sehingga terdapat ketidak jelasan mengenai siapa saja anak dari Alm.

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Umilah (Oemilah) dengan suami pertama, dengan suami kedua maupun suami ketiga, sehingga oleh karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepantasnya menurut hukum apabila gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat VI sebagaimana terurai diatas, maka untuk itu dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili Eksepsi tersebut serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Tergugat VI diatas mohon kiranya terkutip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban Tergugat VI dalam pokok perkara (*Mutatis Mutandis*);
2. Bahwa Tergugat VI menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan hukum dan fakta hukum yang ada sebagaimana terpapar dibawah ini kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI;
3. Bahwa menunjuk dalil-dalil posita Gugatan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 6 (Enam) dalam surat Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang sesuai dengan korelasi dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VI sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat VI;
4. Bahwa menunjuk dalil-dalil posita Gugatan angka 7 (Tujuh) sampai dengan angka 13 (Tiga Belas) dalam surat Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena Surat Keterangan Waris bertanggal 15 September 2008 yang menjadi salah satu acuan dalam gugatan Penggugat adalah Surat keterangan waris yang tidak pernah ada dan tidak pernah dipergunakan sehingga gugatan Penggugat yang mengacu pada Surat Keterangan Waris a quo haruslah untuk dikesampingkan seluruhnya;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada tanggal 07 Desember tahun 2009 telah ada Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang dikeluarkan oleh

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk seluruh Ahli Waris dari Almarhumah B.Kasidi / UEMILAH yang mana seluruh Surat Keterangan Waris / Kewarisan *a quo* telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dari Almarhumah B.Kasidi / UEMILAH (i.c Djumiran, Rukiyem, Satini, Juhari Untung, Bejo Prasetyo, Mirah, Kamini, Rubingah.), sehingga dalili-dalil dalam Posita angka 7 (Tujuh) sampai dengan angka 13 (Tiga Belas) dalam Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

6. Bahwa menunjuk dalil Posita Gugatan Penggugat angka 14 (Empat Belas) adalah dalil yang salah atau keliru karena yang dijadikan sebagai dasar para Ahli Waris dari Almarhumah B.Kasidi / UEMILAH membagi hak warisnya dan melakukan peningkatan status tanah dari Leter C Desa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2009, sehingga dalil dalam Posita angka 14 (Empat Belas) dalam Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya;
7. Bahwa menunjuk dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat angka 15 (Lima Belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas) adalah dalil-dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat VI karena itu adalah hak masing-masing ahli waris untuk membagi hak warisnya dan hendak melakukan tindakan hukum apa terhadap harta waris yang menjadi haknya;
(*Vide*: Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya");
8. Bahwa begitu pula menunjuk dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 16 (Enam Belas) sampai dengan angka 20 (Dua Puluh) adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
9. Bahwa begitu pula menunjuk dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 21 (Dua Puluh Satu) sampai dengan angka 23 (Dua Puluh Tiga) adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya saat dilakukan pembagian harta waris dari Almarhumah B.Kasidi / UEMILAH yaitu bulan Desember 2009, Para Ahli waris golongan pertama dari B.Kasidi / UEMILAH (i.c Djumiran, Rukiyem, Satini, Juhari Untung, Bejo Prasetyo, Mirah, Kamini, Rubingah) seluruhnya masih hidup sehingga tertutup hak mewaris Golongan II dan seterusnya maupun tertutup ahli waris

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Pengganti termasuk Penggugat yang notabene pada saat itu bukan Ahli Waris Pengganti atas Alm. Djumiran sehingga belum memiliki hak untuk mewaris dan begitu pula sejak pembagian harta waris dilakukan hingga terbit Sertifikat Hak Milik atas Harta Warisan *a quo* dan hingga meninggalnya ayah Penggugat i.c Alm. Djumiran, Alm. Djumiran tidak mengajukan keberatan atas pembagian harta waris dari Almarhumah B.Kasidi / UEMILAH maupun terhadap Surat Keterangan Waris / Kewarisan yang terbit pada tanggal 07 Desember 2009 yang telah ditandatangani, sehingga tidak ada alasan yang berdasar hukum bagi Penggugat merasa dirugikan dan begitu pula berdasarkan faktanya Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada Penggugat dan oleh karenanya dalili-dalil dalam Posita angka 21 (Dua Puluh Satu) sampai dengan angka 23 (Dua Puluh Tiga) dalam Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa menunjuk dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 22 (Dua Puluh Dua) sampai dengan angka 29 (Dua Puluh Sembilan) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Berdasarkan pokok sanggahan yang disertai alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan yang hidup;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Menanggapi Gugatan Penggugat;

1. Disampaikan bahwa pada tanggal 15 September 2008 telah terbit surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kab Kediri No: 39/9/330 yang menyatakan alm Umilah/ atau B Kasidi adalah tahun 2008 Alm Umilah (B, Kasidi) sampai sekarang arsip di Kecamatan Ngasem belum diketemukan;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



2. Yang ada arsipnya:

a. Surat keterangan Waris / Kewarisan No.73 / ngasem /2009 tanggal 7/12/2009, Luas: 4. 130 m² Buku C Desa Gogorante No: 121 Persil 11 Klas D III, dengan Alm Waris dari B.Kasidi/Uemilah Alm yang meninggal di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

Dengan Perincian Ahli waris sebagai berikut:

1. Djumiran, 2. Rukiyem, 3. Satini, 4. Juhari Untung, 5. Bejo Prasetyo, 6. Mirah, 7. Kamini, 8. Rubingah;

Dengan Foto Copy Keterangan Waris terlampir;

b. Surat Keterangan Waris tanggal, 4-11-2011, No Desa Gogorante: 25/418.104.04/2011, Nomor di Kecamatan: 145/wr/Ngasem/2011 telah terbit Surat Keterangan Waris atas nama Alm B. Kasidi/Oemilah, Luas: 3. 410 m² Buku C Desa Gogorante No: 121 Persil 2 Klas S I. B. Kasidi/Oemilah. Alm yang meninggal di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Dengan Perincian Ahli waris sebagai berikut:

1. Djumiran, 2. Rukiyem, 3. Satini, 4. Juhari Untung, 5. Bejo Prasetyo, 6. Mirah, 7. Kamini, 8. Rubingah;

Dengan Foto Copy Keterangan Waris terlampir;

Berdasarkan uraian diatas, kami Pemerintah Kecamatan Ngasem memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk:
Dalam Ekssepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan jawaban dan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. Keterangan Umum;

Pemerintah Kecamatan Gampengrejo dalam perkara ini adalah pihak yang dimasukkan sebagai Turut Tergugat II, bersama dengan Pemerintah Kecamatan Ngasem sebagai Turut Tergugat I, terkait dengan sengketa warisan yang dihadapi oleh Penggugat dengan para Tergugat lainnya. Kami menyadari adanya permasalahan terkait dengan warisan Almarhum Oemilah B. Kasidi (Nenek dan Kakek Penggugat) dan penerbitan Surat Keterangan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Waris pada Tahun 2008 serta permasalahan terkait pengurusan sertifikat hak milik atas tanah warisan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Gogorante No.121 (Seratus Dua Puluh Satu);

Namun demikian, Pemerintah Kecamatan Gampengrejo perlu menegaskan beberapa hal terkait posisi dan kewenangan kami yang tidak relevan dalam permasalahan yang diajukan oleh Penggugat;

II. Tanggapan Terhadap Posita Gugatan;

1. Sejarah Pemekaran Kecamatan Dalam posita gugatan disebutkan bahwa sebelum pemekaran wilayah, Desa Gogorante merupakan bagian dari Kecamatan Gampengrejo. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri termasuk pembentukan Kecamatan Ngasem, Desa Gogorante menjadi bagian dari Kecamatan Ngasem. Oleh karena itu, segala urusan administratif yang terkait dengan Desa Gogorante setelah pemekaran wilayah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Ngasem, bukan Pemerintah Kecamatan Gampengrejo;
2. Penerbitan Surat Keterangan Waris Tahun 2008 Mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris pada tahun 2008 yang disebutkan dalam gugatan, kami menegaskan bahwa surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gampengrejo pada waktu itu, sebelum pemekaran wilayah. Setelah pemekaran, kewenangan administratif yang berhubungan dengan Desa Gogorante, termasuk registrasi dokumen administratif seperti Surat Keterangan Waris, menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Ngasem. Oleh karena itu, meskipun Surat Keterangan Waris telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante pada tahun 2008, pengesahan atau registrasi dokumen tersebut di tingkat kecamatan harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ngasem, dan bukan oleh Pemerintah Kecamatan Gampengrejo;
3. Status Sertifikat Hak Milik Penggugat juga menyebutkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013, termasuk atas tanah yang diduga diwariskan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



kepada almarhum Jumiran. Proses penerbitan sertifikat tersebut tentunya mengikuti prosedur hukum yang berlaku pada saat itu. Pemerintah Kecamatan Gampengrejo tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat hak milik tersebut karena hal itu merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan diatur oleh prosedur administrasi pertanahan yang berlaku;

III. Tanggapan Terhadap Posita dan Petitum Gugatan

Berdasarkan penjelasan di atas, kami menyatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Gampengrejo tidak memiliki keterlibatan langsung dalam permasalahan yang dipersoalkan dalam gugatan ini. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Ada Kewenangan Pemerintah Kecamatan Gampengrejo: Setelah pemekaran wilayah, seluruh kewenangan administratif yang terkait dengan Desa Gogorante dan seluruh dokumen administrasi desa tersebut beralih kepada Pemerintah Kecamatan Ngasem. Oleh karena itu, segala urusan terkait Surat Keterangan Waris, registrasi, atau dokumen lainnya seharusnya diproses oleh Pemerintah Kecamatan Ngasem;
2. Permohonan Pengeluaran Pemerintah Kecamatan Gampengrejo dari Daftar Turut Tergugat: Pemerintah Kecamatan Gampengrejo tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas masalah yang timbul terkait penerbitan Surat Keterangan Waris dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut karena hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kecamatan Ngasem setelah pemekaran wilayah;
3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemerintah Kecamatan Gampengrejo tidak seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna sehingga membuat gugatan tersebut kabur (*obscuur libels*);

Berdasarkan uraian di atas, kami, Pemerintah Kecamatan Gampengrejo, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;

- a. Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili Perkara ini /atau Kompetensi Absolut, karena Gugatan Penggugat telah jelas adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum jelas adalah Kewenangan dari Pengadilan Negeri sehingga berdasar hukum menolak Eksepsi dari Para Tergugat;
- b. Bahwa dari Eksepsi yang diajukan Para Tergugat terlihat bahwa Para Tergugat tidak memahami keseluruhan isi Gugatan Penggugat karena hanya membaca sepotong-sepotong sehingga menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini;
- c. Bahwa jelas dalam Gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa proses terbitnya Surat Keterangan Waris Tahun 2008 dan Terbitnya 3(Tiga) Letter C Desa No. 121 yang sama, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dengan pencatatan bidang tanah yang berbeda-beda menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat;
- d. Bahwa Jelas yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam Terbitnya Surat Keterangan Waris Tahun 2008 dan Terbitnya 3(Tiga) Letter C Desa No. 121 yang sama, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dan yang dilakukan Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- e. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendasari Gugatan dengan Hak Kewarisan akan tetapi

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Gugatan Penggugat didasarkan kepada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris tahun 2008 dan Terbitnya 3 (Tiga) Letter C Desa No. 121 yang tidak berdasar hukum sehingga Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- f. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pemerintahan adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Halaman 3 Menyebutkan: *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa yang bersifat Keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (Wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum;*
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas jelas dalil eksepsi tentang kewenangan Absolut yang diajukan Para Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat (Error In Persona);

- a. Bahwa tidak berdasar hukum dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*) karena tidak memasukan pihak-pihak yang sudah meninggal dunia dan pihak tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena dasar Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang kewenangannya diperiksa di Pengadilan Negeri dan bukan Gugatan Waris dalam perkara *a quo* yang kewenangannya diperiksa di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan dalam Eksepsi bahwa saat ini Para Tergugat telah memiliki, menempati /atau menguasai objek tanah sengketa adalah benar dan Orangtua Penggugat hanya mendapatkan sebagian Hak berupa 2 (Dua) bidang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



tanah dengan total luas keseluruhan 728 M² yang apabila dijumlah total keseluruhan tanah berdasarkan Letter C Desa No. 121 adalah sejumlah 8 Persil dengan total luas keseluruhan 12.610 M²;

- c. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Waris tahun 2008 yang tidak ditandatangani /atau disetujui oleh Orangtua Penggugat telah diakui penerbitannya oleh Tergugat I sampai Tergugat V dan ditegaskan oleh Turut Tergugat II (Kecamatan Gampengrejo) atas penerbitannya, tetapi dalil-dalil yang dinyatakan oleh Tergugat VI tidak pernah ada /atau tidak pernah dipergunakan /atau tidak pernah diterbitkan;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas /atau tidak kabur karena Gugatan telah disusun sesuai dengan Syarat Formil dan Materil Gugatan, dan mengenai alasan Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- b. Bahwa tidak berdasar hukum Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalil-dalil Gugatan Penggugat kabur karena tidak mengurai secara rinci, bahwa sangat jelas dalil-dalil Gugatan Penggugat menyatakan terbitnya Surat Keterangan Waris 2008 yang tidak ditandatangani oleh Orangtua Penggugat dan terbitnya 3 (Tiga) Letter C Desa No. 121 yang sama tanpa turunan riwayat yang jelas dan tidak terjadi lansir riwayat /atau keterangan turunan tertulis yang menyatakan perubahan persil yang timbul, dan masih dinyatakan utuh tanpa turunan dan/atau tanpa catatan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- c. Bahwa Para Tergugat tidak cermat dalam memahami Gugatan. Bahwa sesungguhnya suatu Gugatan dikatakan kabur (*Obscuur Libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
 - Tidak jelas objek sengketa;
 - Petitum tidak jelas;
- d. Bahwa Gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum. Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi Gugatan ini tidak kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum;
- f. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas jelas Eksepsi Para Tergugat adalah tidak berdasar hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Eksepsi di atas harus dianggap secara Mutatis dan Mutandis sebagai jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari, serta memahami dalil-dalil jawaban Para Tergugat terdapat beberapa hal dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh Para Tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna;
4. Bahwa dalil-dalil Tergugat I sampai Tergugat V telah diakui penerbitannya Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dan ditegaskan oleh Turut Tergugat II (Kecamatan Gampengrejo) yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gampengrejo, sebelum pemekaran wilayah;
5. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Tergugat VI telah menyatakan tidak pernah ada /atau tidak pernah dipergunakan /atau tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan oleh Tergugat VI (Pemerintah Desa Gogorante). Yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat II (Kecamatan Gampengrejo) bahwa Surat Keterangan Waris tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 2008 dengan Nomor: 39/9/330/2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante telah tercatat pewaris Alm. Umilah / B.Kasidi yang meninggal dunia pada tahun 1999 meninggalkan 4 bidang tanah dalam pembagian waris berdasarkan Letter C Desa No. 121 yaitu:
 - Persil 2, Klas S.I dengan Luas 3110 M²
 - Persil 8, Klas S.III dengan Luas 460 M²

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



- Persil 69, Klas S.III dengan Luas 2120 M²
 - Persil 11, Klas D.III dengan Luas 4120 M²
7. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat menyatakan telah terbit Surat Keterangan Waris tanggal 7 Desember 2009 dengan Nomor: 73/Ngasem/2009 telah tercatat pewaris Alm. B.Kasidi / Uemilah yang meninggal dunia pada tahun 200 meninggalkan sebidang tanah dalam pembagian waris berdasarkan Letter C Desa No. 121, Persil 11, Klas D.III dengan Luas 4.130 M²;
 8. Bahwa dalil-dalil Tergugat I sampai Tergugat V menyatakan telah terbit Surat Keterangan Waris dengan register dari Desa Gogorante Nomor: 25/418.104.04/2011 tanggal 4 November 2011 dan di registrasi di Kecamatan Ngasem Nomor 145/wr/Ngasem/2011 tanggal 4 November 2011, telah tercatat pewaris Alm. B.Kasidi / Oemilah /Uemilah meninggal sebidang tanah dalam pembagian waris berdasarkan Letter C Desa No. 121, Klas S.I dengan Luas 3.410 M²;
 9. Bahwa dalam pokok perkara *a quo* telah terbit 3 (Tiga) Surat Keterangan Waris dengan pewaris yaitu B.Kasidi / Oemilah /Uemilah / Umilah adalah 1 (satu) orang yang sama tanpa ada kepastian hukum yang dinyatakan oleh Para Tergugat berdasarkan Letter C Desa No.121 dengan Klas yang berbeda dan Luas Tanah yang berbeda dan telah ditegaskan / diakui oleh Turut Tergugat I (Kecamatan Ngasem) dan Turut Tergugat II Kecamatan (Gampengrejo);
 10. Bahwa setelah membaca, mempelajari, dan memahami dalil-dalil Para Tergugat, maka seyogianya perlu pengkajian lebih lanjut tentang Keabsahan dalam penerbitan Surat Keterangan Waris pada tanggal 15 September 2008, 7 Desember 2009, dan 4 November 2011. Dan kesemuanya sudah ditegaskan /atau diakui oleh Turut Tergugat I (Kecamatan Ngasem) dan Turut Tergugat II (Kecamatan Gampengrejo);
 11. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tanggal 7 Desember 2009 tercatat Letter C Desa No.121, Klas D.III dengan Luas 4.130 M² yang sudah terbagi dengan batas-batas yang tertulis dalam Surat Keterangan Waris, faktanya tidak sama sesuai Peta Bidang Tanah yang tercatat dengan Nomor NIB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri yang di dalamnya tercatat Alas Hak C Desa No.121, Klas D.II;
 12. Bahwa dalil Tergugat VI terhadap peningkatan status tanah dari Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Surat Keterangan Waris

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2009, dan pendaftaran tanah secara sporadik dengan terbitnya Peta Bidang Tanah yang tercatat dengan Nomor NIB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah tanggal 28 Juli 2009;

13. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat atas terbitnya 3 (Tiga) Letter C Desa No.121, dengan nama yang berbeda-beda dan objek tanah yang berbeda-beda dengan tegas tidak diakui oleh Para Tergugat, yang pada dasarnya Letter C Desa adalah catatan /atau status riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dalam hal ini adalah Tergugat VI;
14. Bahwa seluruh 3 (Tiga) Letter C Desa No.121, tidak terjadi lansir riwayat bahkan turunan riwayat tanah yang jelas, dan tanpa catatan yang sah;
15. Bahwa jelas dengan terbitnya 3 (Tiga) Surat Keterangan Waris yang berbeda-beda bidang tanah dan menyatakan pewaris /atau satu orang yang sama dan tidak berdasar hukum, catatan /atau keterangan Alas Hak yang berbeda antara pada Peta Bidang Tanah Surat Keterangan Waris tanggal 7 Desember 2009, terbitnya terlebih dahulu Peta Bidang Tanah daripada Surat Keterangan Waris, dan terbitnya Letter C Desa No.121 dengan nama yang berbeda-beda dan bidang tanah yang berbeda-beda maka Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya surat /atau riwayat tersebut diatas;
16. Bahwa atas dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik berdasarkan 3 (Tiga) Surat Keterangan Waris yang berbeda-beda dan 3 (Tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121 yang berbeda maka patut dan berdasarkan hukum tentang pencatatan blokir berpedoman pada Pasal 45 angka (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jangka waktu blokir sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan atas 3 (Tiga) Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, dan 3 (Tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121, sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka patut dan menghukum Para Tergugat untuk membayar

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



ganti rugi secara Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat yang terdiri atas:

1. Kerugian Materiil;

Akibat Perbuatan Para Tergugat secara Melawan Hukum maka ganti rugi yang Penggugat ajukan sebesar Rp 5.746.800.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan fungsional tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sejak terbitnya 3 (Tiga) Surat Keterangan Waris dan 3 (Tiga) Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121;

2. Kerugian Immateriil;

Kerugian Immateriil yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat tidak dapat dinilai dengan uang, karena sudah menghabiskan waktu dan tenaga Penggugat untuk melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apabila dinilai dengan uang diperkirakan berjumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

18. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik yang bergerak (*roerende good*) maupun benda yang tidak bergerak (*onroerende good*) yang dimiliki oleh Para Tergugat;

19. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan patut berdasarkan hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum membayar kerugian yang dialami Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Berdasarkan dalil-dalil serta fakta hukum di atas. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Seluruh Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan penguasaan tanah berdasarkan Letter C Desa Nomor. 121 oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang telah terbit berdasarkan Riwayat Tanah Letter C Desa Nomor. 121 secara patut dan berdasarkan hukum diberlakukan pencatatan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - 5.1 Kerugian Materiil sebesar Rp 5.746.800.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 5.2 Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik yang bergerak (*roerende good*) maupun benda yang tidak bergerak (*onroerende good*) yang dimiliki oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah oleh Para Tergugat berdasarkan letter C Desa Nomor: 121 dan Surat

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Nomor: 39/9/330/2008;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 November 2024, dan pada jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam eksepsinya ada mendalilkan mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut dan menyatakan jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI terdapat eksepsi kewenangan mengadili yaitu mengenai kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa gugatan (*exemptie van onbevoegdheid van de rechter / exeption of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie / distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie / attribution of authority*), maka Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian Eksepsi Kompetensi Absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie / exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geenverdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan gugatan Penggugat posita angka 18 (delapan belas) mendalilkan tentang hak kewarisan, Penggugat mendalilkan tentang bagian hak waris orang tua Penggugat yang kurang dari bagian, maka jelas dalil ini adalah tentang sengketa waris dan Penggugat serta Tergugat I samapi dengan V, masing-masing beragama Islam, dan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa warisan, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang membantah eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa proses terbitnya Surat Keterangan Waris tahun 2008 dan terbitnya 3 (tiga) letter C Desa No. 121 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante dengan pencatatan bidang tanah yang berbeda-beda menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan PMH kepada Para Tergugat, yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat yang menanggapi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tetap mempertahankan jawabannya dan tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Penggugat, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti/pokok gugatan/permasalahan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogirante, Kecamatan Gampengrejo,



Kabupaten Kediri, Nomor: 39/9/330/2008 tidak memiliki kekuatan hukum dan penguasaan tanah berdasarkan letter C Desa Nomor: 121 oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dengan Para Tergugat masih ada hubungan darah/keluarga dari almarhum UMILAH/pewaris, sebagaimana dalam Posita gugatan pada angka 2 dan 3 bahwa Penggugat anak Alm. DJUMIRAN sedangkan DJUMIRAN anak dari Alm. KASIDI (B. KASIDI) dengan Alm. UMILAH (OEMILAH) sedangkan pada angka 10 Para Tergugat merupakan anak pernikahan ke-2 alm. UMILAH (OEMILAH) dengan Alm. KARDJI dan pernikahan ke-3 Alm. UMILAH (OEMILAH) dengan Alm. TROSUKIR;

Menimbang, bahwa obyek perkara berasal dari harta peninggalan/harta warisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 18 apabila diruntut sesuai hukum waris, dari letter C Desa Nomor 121 dengan total luas keseluruhan yaitu 12.610 M2 yang seharusnya Alm. DJUMIRAN menerima hak waris sebagai ahli waris seluas 5.517 M2 dan untuk alm. UMILAH (OEMILAH) menerima hak waris sebagai ahli waris adalah 7.093 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai Objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini, perlu dibuktikan terlebih dahulu status kepemilikan dari objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gogorante, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Nomor: 39/9/330/2008 apakah melawan hukum atau tidak dan setelah dicermati surat keterangan waris tersebut masih terkait dengan kewarisan terhadap objek sengketa yang tercatat pada letter C Desa Nomor 121 adalah B. KASIDI /OEMILAH;

Menimbang, bahwa sehubungan obyek sengketa yang telah dijual kepada PT. Kembang Jawa Permai (Turut Tergugat III) sesuai dengan Rumusan Kamar Perdata tahun 2016 Perdata Umum pada angka 3. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara *a quo* dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk selain mengenai kompetensi absolut, menurut Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000. (enamratus tigapuluh limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan KIKI YURISTIAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh OKTAVIA WIRASWESTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.,

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

KIKI YURISTIAN, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Gpr



Oktavia Wiraswesti, S.H.

Perincian biaya:

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP/Panggilan P+T	Rp 110.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 635.000,00**

(enamratus tigapuluh limaribu rupiah)